

PENETAPAN - TATA CARA - NILAI PRODUKSI IKAN
2021

PERMEN KP NO. 34, BN 2021/NO. 998, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PRODUKSI IKAN PADA SAAT DIDARATKAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 85 Tahun 2021; Perpres No, 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 28 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan adalah nilai ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan pangkalan. Diatur tentang nilai produksi ikan pada saat didaratkan, formula nilai produksi ikan pada saat didaratkan, penimbangan berat ikan, pengolahan data penimbangan, verifikasi penimbangan ikan, penentuan harga ikan, harga lelang, harga transaksi dan harga satuan ikan, dan usulan penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021, diundangkan tanggal 3 September 2021 dan ditetapkan tanggal 1 September 2021.